

URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

1

Prianter Jaya Hairi

Abstrak

Pemerintah mengusulkan RUU Hukum Acara Perdata menjadi salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 sebagai upaya untuk dapat lebih memberikan kepastian hukum serta dapat mengakomodasi dinamika perkembangan hukum masyarakat. Artikel ini membahas apa yang menjadi urgensi dari pembentukan RUU Hukum Acara Perdata. Pembahasan menyimpulkan bahwa pembentukan RUU tersebut urgen untuk dilakukan karena secara filosofis, sosiologis, dan yuridis memenuhi syarat untuk dilakukan suatu pembaruan hukum. Regulasi acara peradilan perdata selama ini (utamanya HIR dan RBg) masih merupakan produk kolonial Hindia Belanda, tidak sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Regulasi acara peradilan perdata juga belum terunifikasi dan tidak sesuai lagi dengan tata hukum Indonesia. Selain itu, hukum acara perdata yang berlaku saat ini tidak mampu mengakomodasi berbagai dinamika perkembangan hukum di masyarakat. DPR bersama pemerintah perlu segera membahas RUU Hukum Acara Perdata sebagai bagian dari upaya mewujudkan Hukum Acara Perdata nasional yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Pendahuluan

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (RUU Hukum Acara Perdata) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Menurut pemerintah, Pembentukan RUU Hukum Acara Perdata penting agar dapat memberikan kepastian hukum serta dapat mengakomodasi berbagai

perkembangan dalam penyelesaian sengketa perkara perdata (Media Indonesia, 24 November 2020).

Dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin 23 November 2020, Menkumham menjelaskan bahwa RUU Hukum Acara Perdata sangat penting mengingat perkembangan masyarakat sangat cepat dan pengaruh globalisasi yang menuntut adanya peradilan yang dapat mengatasi penyelesaian sengketa di bidang perdata dengan cara



yang lebih efektif dan efisien. RUU tersebut juga merupakan pembaruan terhadap substansi hukum peninggalan kolonial dan kodifikasi yang bersifat unifikasi terhadap pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan, termasuk *HIR* (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan *RBg* (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) (gesuri.id, 23 November 2020).

Menkumham juga menyatakan bahwa RUU tersebut menjadi lebih urgen lagi untuk dibentuk saat ini, sebab diharapkan akan mampu menjadi hukum formil yang komprehensif dalam menyelesaikan sengketa di bidang bisnis, perdagangan, dan investasi. Selain itu RUU Hukum Acara Perdata dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor dan dunia bisnis dalam menjalankan usaha sebagaimana telah dibangun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (gesuri.id, 23 November 2020).

Pembahasan mengenai pentingnya pembentukan RUU Hukum Acara Perdata perlu dilakukan. Hal ini bertujuan antara lain untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat umum, khususnya bagi pembentuk undang-undang yang akan melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut. Pemahaman yang baik mengenai arti penting dari pembentukan RUU Hukum Acara Perdata akan sangat membantu dalam proses pembahasannya di DPR. Untuk itu artikel ini secara khusus akan membahas mengenai urgensi dari pembentukan RUU Hukum Acara Perdata.

Persoalan Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata merupakan hukum formil yang

memiliki kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materiil) di lembaga Pengadilan (Sudikno Mertokusumo, 1998: 5). Hukum acara merupakan salah satu unsur dari peradilan, demikian pula hukum materiilnya. Peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, sebab tidak tahu apa yang akan dijelmakan, sebaliknya peradilan tanpa hukum formil akan liar, sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam melakukan wewenangnya (Sjachran Basah, 1989: 1).

Persoalannya, hukum acara perdata yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia saat ini dapat dikatakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah 75 tahun Republik Indonesia merdeka, ternyata secara nasional negara kita masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yaitu *HIR* dan *RBg*. Selain *HIR* dan *RBg*, terdapat juga *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvoordering (Rv)* yang pada masanya merupakan hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa. *HIR*, *RBg* dan *Rv* hingga kini masih tetap berlaku sebagai hukum acara perdata berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian dipertegas kembali dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Hukum acara perdata nasional kemudian diatur pula di berbagai peraturan hukum lain yang membuatnya tersebar dan tidak menjadi satu kesatuan. Berikut

ini beberapa sumber hukum acara perdata nasional:

1. *HIR* untuk Jawa dan Madura. Dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
2. *RBg* untuk luar Jawa dan Madura. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pemeriksaan dan Memutus Perkara, mempertegas keberlakuan *HIR* dan *RBg*;
3. *Rv* yang sebelumnya berlaku untuk golongan Eropa, masih digunakan untuk praktek-praktek tertentu, yaitu pada hal arbitrase;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pengaturan hukum acara perdata yang tersebar di banyak regulasi ini menimbulkan kesulitan dalam praktiknya, yakni persoalan inkonsistensi dalam praktik acara perdata. Selain itu masih dirasakan berbagai kekosongan hukum, antara lain soal sulitnya proses

eksekusi putusan, panjangnya proses penyelesaian perkara dengan nilai gugatan tertentu, dan tahapan penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang berbiaya tinggi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Dasar Menimbang Pentingnya RUU Hukum Acara Perdata

Pentingnya pembaruan terhadap Hukum Acara Perdata di Indonesia melalui pembentukan RUU Hukum Acara Perdata sebenarnya telah lama dibahas di kalangan akademisi dan penegak hukum, namun hingga kini belum terealisasi. Langkah paling jauh yaitu ketika RUU tersebut masuk dalam Prolegnas 2019. Saat itu RUU tersebut sudah dalam proses menunggu Surat Presiden (Surpres). Namun, hingga akhir masa sidang 2019, Surpres tidak kunjung turun. Akibatnya pada Prolegnas Prioritas 2020, status RUU tersebut terdegradasi, turun dari status masuk daftar Prolegnas Prioritas menuju Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. Hal ini tertuang dalam Keputusan DPR RI No. 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024 (hukumonline.com, 29 September 2020).

Diusulkannya kembali RUU Hukum Acara Perdata dalam Prolegnas 2021 oleh Kemenkumham menunjukkan bahwa pemerintah kembali serius untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Hukum Acara Perdata yang telah lama ditunggu oleh masyarakat Indonesia. *Political*

will pemerintah terhadap pembaruan Hukum Acara Perdata nasional juga telah tampak dari substansi yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Dalam Rencana Kerja Pemerintah ini pemerintah berkomitmen memperbaiki peradilan perdata sebagai bagian dari kemudahan berusaha, dan dalam hal penataan regulasi, salah satu targetnya yakni pembahasan RUU Hukum Acara Perdata di DPR.

Pembentukan RUU Hukum Acara Perdata dapat dikatakan sangat urgen untuk dilakukan. Alasannya karena telah memenuhi 3 (tiga) unsur yang merupakan landasan atau dasar menimbang utama dalam pembentukan suatu peraturan hukum. *Pertama*, unsur filosofis, bahwa konsep regulasi acara peradilan perdata (*HIR* dan *RBg*) merupakan produk hukum bangsa penjajah, oleh sebab itulah baik *HIR* maupun *RBg* dirasakan secara filosofis jelas tidak sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hukum Acara Perdata bahkan masih diberlakukan secara berbeda antara penduduk yang berada di wilayah Jawa dan Madura, dengan penduduk yang berada di luar wilayah tersebut (menganut dualisme wilayah hukum).

Kedua, unsur yuridis. Hukum Acara Perdata sampai sekarang belum merupakan suatu unifikasi. *HIR* diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Madura, sementara *RBg* untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Hal ini tentu sudah tidak sesuai lagi dengan tata pemerintahan Indonesia saat ini yang tidak lagi menganut pembagian seperti itu. Regulasinya juga masih bersifat

pluralistis, yaitu tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu tidak ideal dan menjadi kesulitan tersendiri baik bagi hakim maupun penegak hukum lainnya serta bagi masyarakat/para pencari keadilan.

Ketiga, unsur sosiologis. Sesuai dengan dinamika perkembangan hukum masyarakat saat ini, maka dibentuknya Hukum Acara Perdata yang responsif, antisipatif, dan futuristik sangatlah mendesak. Terlebih lagi, pengajuan tuntutan hak keperdataan saat ini dan pada masa mendatang tentunya akan semakin kompleks dengan adanya berbagai perubahan regulasi terkait sistem perdagangan, bisnis, dan investasi. Oleh sebab itu tentu perlu dukungan instrumen hukum yang kompatibel, artinya Hukum Acara Perdata yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penegak hukum saat melaksanakan wewenangnya untuk memberikan keadilan dalam suatu sengketa keperdataan. Dengan kenyataan bahwa regulasi tersebut merupakan produk masa lampau (*HIR-Staatblad* No.16 Tahun 1848 dan *RBg-Staatblad* No.227 Tahun 1927), maka materi regulasinya untuk saat ini dirasakan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya dengan adanya perkembangan model gugatan *class action*, serta munculnya transaksi bisnis elektronik (*electronic record system* dan *digital signature*).

Dengan mencermati pertimbangan tersebut, maka DPR sebagai lembaga yang berwenang membentuk undang-undang bersama Presiden, dalam membahas dan menyetujui suatu RUU tentunya perlu segera melaksanakan pembahasan RUU Hukum Acara

Perdata. DPR dan pemerintah diharapkan mampu menjadikan RUU tersebut sebagai produk hukum yang responsif terhadap perkembangan sistem hukum acara perdata masa kini dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Terdapat beberapa substansi penting yang perlu menjadi perhatian pembentuk undang-undang dalam membahas RUU tersebut, antara lain mengenai perluasan definisi “Orang”, perluasan alat bukti dalam pembuktian, dan penyederhanaan pengajuan gugatan. Selain itu perlunya adopsi secara terbatas terhadap materi muatan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, antara lain terkait konsep gugatan sederhana (*Small Claim Court*) dan *e-Court (electronics justice systems)* (kemenkumham.go.id, 5 November 2018). Aspek pembuktian perlu dibenahi untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta ragam model transaksi keperdataan saat ini. Selain itu, perlu pula pembenahan dalam hal upaya eksekusi putusan pengadilan, karena dalam praktiknya selama ini sering menjadi persoalan (hukumonline.com, 29 November 2017).

Penutup

Pembentukan RUU Hukum Acara Perdata urgen dan relevan untuk dilakukan, karena secara filosofis, sosiologis, dan yuridis memenuhi syarat untuk dilakukan suatu pembaruan hukum. Secara filosofis, konsep acara peradilan perdata selama ini (utamanya *HIR* dan *RBg*) masih merupakan produk kolonial Hindia Belanda, sehingga tidak sesuai dengan jiwa

dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian secara yuridis, peraturan hukum acara perdata sampai sekarang belum ada suatu unifikasi. *HIR* dan *RBg* menganut dualisme wilayah hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata hukum Indonesia. Regulasinya juga masih tersebar diberbagai peraturan hukum. Sementara itu secara sosiologis, Hukum Acara Perdata saat ini tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum masyarakat.

DPR sebagai lembaga legislatif tentunya sangat dibutuhkan perannya dalam membahas dan merumuskan RUU tersebut agar dapat menjadi produk hukum yang responsif dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. DPR dan pemerintah juga harus memastikan bahwa proses pembahasannya dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Referensi

- “Apa Kabar Perubahan Hukum Acara Perdata Nasional?”, 29 November 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5a1e26a8dd27e/apa-kabar-perubahan-hukum-acara-perdata-nasional?page=2>, diakses 26 November 2020.
- Basah, Sjachran. 1989. *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meriokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- “Pemerintah Tunda Bahas RKUHP”, *Media Indonesia*, 24 November 202, hal. C1.

“Pemerintah-Pakar Hukum Susun Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata”, 5 November 2018, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/pemerintah-pakar-hukum-susun-naskah-akademik-ruu-hukum-acara-perdata>, diakses 26 November 2020.

“RUU Hukum Acara Perdata Terdegradasi”, 29 September 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f72f9fdbea08/ruu-hukum-acara-perdata-terdegradasi/>, diakses 25 November 2020.

“Yasonna Beberkan Pentingnya RUU KUHAP Agar Disahkan”, 23 November 2020, <https://www.gesuri.id/pemerintahan/yasonna-beberkan-pentingnya-ruu-kuhap-agar-disahkan-b1YVWZwSI>, diakses 25 November 2020.



Prianter Jaya Hairi
prianter.hairi@dpr.go.id

Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2006 dan S2 Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam RUU tentang Mahkamah Agung”(2014), “Urgensi Penguatan Kewenangan Komnas HAM”(2014), “Penegakan Hukum di Laut oleh Pemerintah Daerah”(2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.